STAI TEBINGTINGGI DELI
INOVASI
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
e-ISSN 3031-0954

PEMBERDAYAAN PELAKU UMKM MELALUI PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN EDUKASI PEMBIAYAAN BERBASIS PRINSIP SYARIAH DI NAGORI MARIHAT BUKIT, KECAMATAN GUNUNG MALELA, KABUPATEN SIMALUNGUN

Sunardi[1], Walim Rezeki Harahap[2], Frity Sundari Ani[3]
Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi[1,2, 3]
sunardiselamat29@gmail.com[1], walimrezeki@gmail.com[2], sundari@gmail.com[3]

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendampingan pengelolaan keuangan dan edukasi pembiayaan berbasis prinsip syariah di Nagori Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha secara efektif, sistematis, dan berkelanjutan, serta masih perlunya pemahaman mengenai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui observasi awal, identifikasi permasalahan, penyampaian materi, pendampingan pencatatan keuangan, diskusi interaktif, serta evaluasi kegiatan. Materi yang diberikan meliputi pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, perhitungan modal, penentuan harga jual, pengelolaan keuntungan, serta pengenalan pembiayaan syariah melalui akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam menyusun pencatatan keuangan sederhana, memahami kondisi keuangan usaha, serta menentukan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran pelaku UMKM untuk menerapkan prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kegiatan PkM ini menjadi salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung penguatan kapasitas UMKM, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, serta mendorong pengembangan usaha produktif berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci: ***Pemberdayaan UMKM, Pengelolaan Keuangan, Pendampingan Usaha, Pembiayaan Syariah, Ekonomi Islam.***

Abstract

This Community Service (PkM) program aims to empower Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through financial management assistance and education on Sharia-based financing in Nagori Marihat Bukit, Gunung Malela District, Simalungun Regency. This program is motivated by the importance of improving MSME owners' ability to manage business finances effectively, systematically, and sustainably, as well as the need to enhance their understanding of alternative financing options that comply with Islamic economic principles. The program employs an educational and participatory approach through preliminary observation, problem identification, educational presentations, financial record-keeping assistance, interactive discussions, and program evaluation. The materials cover the separation of personal and business finances, recording income and expenses, capital calculations, selling price determination, profit management, and an introduction to Islamic financing schemes through murabahah, mudharabah, and musyarakah contracts. This assistance is expected to improve MSME owners' knowledge and skills in preparing simple financial records, understanding their business financial conditions, and determining financing alternatives that suit their business needs and financial capabilities. Furthermore, the program is expected to encourage MSME owners to adopt the principles of transparency, fairness, and accountability in their economic activities. Therefore, this

community service program represents a contribution by higher education institutions to strengthening MSME capacity, improving community economic independence, and promoting productive business development based on Islamic economic principles.

Keywords: MSME Empowerment, Financial Management, Business Assistance, Islamic Financing, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. UMKM juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat karena sebagian besar kegiatan usahanya tumbuh dan berkembang dari potensi ekonomi lokal. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2023), UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dan memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif.

Meskipun memiliki peran strategis, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usahanya. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai adalah keterbatasan kemampuan dalam mengelola keuangan usaha secara sistematis dan berkelanjutan. Sebagian pelaku usaha masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, belum melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara teratur, serta belum memiliki perhitungan yang jelas mengenai modal, biaya operasional, keuntungan, dan perkembangan usaha. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan usahanya dan menentukan keputusan bisnis secara tepat. Lusardi dan Mitchell (2014) menjelaskan bahwa literasi keuangan memiliki peranan penting dalam membantu individu mengambil keputusan keuangan yang lebih baik, termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan usaha. Pencatatan keuangan sederhana dapat membantu pelaku UMKM mengetahui jumlah pendapatan, pengeluaran, keuntungan, serta kebutuhan modal dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, laporan keuangan juga dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi perkembangan usaha dan merencanakan strategi bisnis pada masa mendatang. Ikatan Akuntan Indonesia (2022) melalui Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan yang lebih sederhana bagi entitas mikro, kecil, dan menengah. Penerapan pencatatan keuangan yang sesuai dengan kemampuan pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan UMKM.

Selain permasalahan pengelolaan keuangan, keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan juga menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan UMKM. Kebutuhan modal sering kali muncul ketika pelaku usaha ingin meningkatkan kapasitas produksi, menambah persediaan barang, memperluas pemasaran, atau mengembangkan jenis usaha baru. Namun, keterbatasan informasi mengenai lembaga pembiayaan, persyaratan administrasi, kemampuan membayar, dan mekanisme pembiayaan dapat menghambat pelaku UMKM dalam memperoleh sumber modal yang sesuai. Beck dan Demirgüç-Kunt (2006) menjelaskan bahwa keterbatasan akses pembiayaan merupakan salah satu kendala penting yang dihadapi usaha kecil dan dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan edukasi mengenai alternatif pembiayaan yang mudah dipahami, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan usaha.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan syariah dapat menjadi salah satu alternatif pendanaan bagi pelaku UMKM dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, dan tanggung jawab. Sistem pembiayaan syariah tidak didasarkan pada mekanisme bunga, tetapi menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Murabahah merupakan akad jual beli dengan keuntungan yang disepakati, mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, sedangkan musyarakah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memberikan kontribusi modal. Antonio (2001) menjelaskan bahwa perbankan syariah menjalankan aktivitas keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan mengedepankan mekanisme transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pemahaman mengenai akad-akad tersebut penting agar pelaku UMKM dapat mengenali karakteristik pembiayaan syariah dan memilih skema yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan usahanya.

Pemberdayaan UMKM melalui pendampingan pengelolaan keuangan dan edukasi pembiayaan syariah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya di wilayah perdesaan. Pendampingan tidak hanya berorientasi pada pemberian pengetahuan secara teoritis, tetapi juga diarahkan pada peningkatan keterampilan praktis dalam mengelola keuangan usaha. Pelaku UMKM perlu dibekali kemampuan melakukan pencatatan transaksi harian, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, menghitung modal, menentukan harga jual, serta mengidentifikasi keuntungan dan kerugian. Menurut OECD (2020), literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk mengambil keputusan keuangan secara tepat. Dengan demikian, pendampingan pengelolaan keuangan diharapkan mampu membangun kebiasaan finansial yang lebih teratur sekaligus meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Nagori Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, merupakan lokasi yang dipilih sebagai sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan fokus pemberdayaan pelaku UMKM. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola keuangan usaha dan memperluas pemahaman mengenai alternatif pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pelaku UMKM perlu memperoleh informasi dan pendampingan mengenai pentingnya pencatatan keuangan, pengelolaan modal, perencanaan pengeluaran, serta pemanfaatan sumber pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha. Selain itu, pengenalan akad-akad pembiayaan syariah diharapkan dapat memberikan alternatif pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme pendanaan yang mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama. Kegiatan ini juga menjadi bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi masyarakat di tingkat nagori.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku UMKM melalui pendampingan pengelolaan keuangan dan edukasi pembiayaan berbasis prinsip syariah di Nagori Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan sederhana, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, menghitung modal serta keuntungan, dan memahami berbagai alternatif pembiayaan syariah melalui akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Melalui kegiatan edukasi dan pendampingan secara partisipatif, diharapkan pelaku UMKM mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih tertib, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan usaha, serta memanfaatkan pembiayaan secara bijaksana. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas UMKM, peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, dan pengembangan usaha produktif yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Nagori Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, dengan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan pendampingan langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola keuangan usaha serta memberikan pemahaman mengenai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM di Nagori Marihat Bukit yang diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengelola keuangan serta mengembangkan usaha secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan observasi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta kebutuhan modal. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pengelolaan keuangan usaha dan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap pembiayaan berbasis syariah. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pelaksana menyusun materi edukasi dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik usaha masyarakat setempat.

Kegiatan edukasi dilaksanakan melalui penyampaian materi secara interaktif mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dalam keberlangsungan usaha. Materi yang diberikan mencakup pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, perhitungan modal, penentuan harga jual, pengelolaan keuntungan, serta perencanaan kebutuhan operasional. Selain penyampaian materi, pelaku UMKM diberikan contoh format pencatatan keuangan sederhana yang dapat diterapkan secara langsung dalam aktivitas usaha sehari-hari. Pendampingan dilakukan agar peserta mampu memahami dan mempraktikkan pencatatan transaksi secara lebih teratur sehingga dapat mengetahui kondisi keuangan dan perkembangan usaha yang dijalankan.

Selanjutnya, kegiatan diarahkan pada edukasi pembiayaan berbasis prinsip syariah dengan memperkenalkan konsep dan mekanisme pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Materi mencakup pengenalan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah, termasuk karakteristik, mekanisme transaksi, hak dan kewajiban para pihak, serta penerapannya dalam kegiatan usaha. Pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional, pentingnya transparansi dalam kesepakatan, serta prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. Edukasi ini diharapkan dapat membantu peserta mengenali alternatif sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan finansial, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman terkait pengelolaan modal, pencatatan keuangan, penentuan keuntungan, dan kesulitan memperoleh pembiayaan usaha. Tim pelaksana memberikan penjelasan serta solusi berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan sederhana dan konsep pembiayaan syariah. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, pemahaman materi, serta kemampuan pelaku UMKM dalam mempraktikkan pencatatan keuangan sederhana dan menjelaskan kembali konsep dasar pembiayaan syariah. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian didokumentasikan dan disusun dalam laporan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik.

Melalui metode edukasi dan pendampingan tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan secara lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pemahaman mengenai pembiayaan syariah diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam mempertimbangkan alternatif pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha, sehingga mampu

mendukung keberlanjutan serta pengembangan UMKM di Nagori Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul *"Pemberdayaan Pelaku UMKM melalui Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Edukasi Pembiayaan Berbasis Prinsip Syariah di Nagori Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun"* merupakan bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan usaha dan penguatan pemahaman mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan erat karena keberhasilan pengembangan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk dan memperoleh pelanggan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola keuangan serta menentukan sumber pendanaan yang tepat.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengenalan terhadap pentingnya pengelolaan keuangan dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada tahap ini, pelaku UMKM diberikan pemahaman bahwa pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan usaha. Salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah kebiasaan mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pelaku usaha dalam mengetahui jumlah modal yang digunakan, pendapatan yang diperoleh, biaya operasional, serta keuntungan bersih dari kegiatan usaha. Oleh karena itu, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha agar setiap transaksi dapat dicatat dan dievaluasi secara lebih terstruktur.

Pendampingan berikutnya difokuskan pada praktik pencatatan keuangan sederhana. Pelaku UMKM diberikan penjelasan mengenai cara mencatat pemasukan dan pengeluaran harian, mencatat pembelian bahan baku, menghitung biaya operasional, serta mengidentifikasi keuntungan usaha. Pencatatan tersebut dapat dilakukan menggunakan buku kas sederhana maupun aplikasi digital yang mudah digunakan. Melalui pendampingan ini, pelaku UMKM diharapkan mampu membangun kebiasaan melakukan pencatatan transaksi secara konsisten. Pencatatan keuangan yang baik dapat membantu pelaku usaha mengetahui kondisi keuangan secara lebih jelas, menghindari kesalahan dalam penggunaan modal, dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan usaha.

Selain pencatatan transaksi, kegiatan juga membahas pentingnya perhitungan modal, penentuan harga jual, dan pengelolaan keuntungan. Pelaku UMKM diberikan pemahaman bahwa penetapan harga jual tidak hanya mempertimbangkan harga bahan baku, tetapi juga harus memperhitungkan biaya tenaga kerja, biaya operasional, transportasi, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi atau penjualan. Kesalahan dalam menghitung biaya dapat menyebabkan pelaku usaha menetapkan harga jual yang tidak sesuai dengan biaya sebenarnya sehingga berpotensi mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, kemampuan menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual secara tepat menjadi keterampilan penting dalam meningkatkan efisiensi serta daya saing UMKM.

Pembahasan selanjutnya diarahkan pada pengenalan pembiayaan berbasis prinsip syariah sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi pelaku UMKM. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai prinsip dasar pembiayaan syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, kesepakatan, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada aspek keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesesuaian mekanisme transaksi dengan ketentuan Islam. Pemahaman ini penting agar pelaku UMKM dapat mengenali berbagai pilihan pembiayaan yang tersedia dan mempertimbangkan sumber modal yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan usahanya.

Materi edukasi pembiayaan syariah secara khusus membahas akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Akad murabahah merupakan transaksi jual beli dengan penetapan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Akad ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang atau peralatan usaha. Sementara itu, mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Adapun musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal dari masing-masing pihak. Pengenalan akad-akad tersebut memberikan wawasan kepada pelaku UMKM mengenai mekanisme pembiayaan syariah yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha.

Dari perspektif pemberdayaan ekonomi, pendampingan pengelolaan keuangan dan edukasi pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian pelaku UMKM. Kemampuan mengelola keuangan secara tertib dapat membantu pelaku usaha mengidentifikasi kebutuhan modal, mengendalikan pengeluaran, serta merencanakan pengembangan usaha secara lebih rasional. Sementara itu, pemahaman mengenai pembiayaan syariah dapat memperluas wawasan pelaku UMKM dalam memilih alternatif pendanaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kedua aspek tersebut saling melengkapi dalam membangun fondasi usaha yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan kapasitas pengelolaan usaha.

Kegiatan diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam proses edukasi karena memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk menyampaikan berbagai pertanyaan dan permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas usaha. Pembahasan dapat diarahkan pada kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan, menentukan keuntungan, mengelola modal, serta memahami persyaratan dan mekanisme pembiayaan syariah. Melalui interaksi tersebut, tim pelaksana dapat memberikan penjelasan yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memahami materi secara lebih praktis dan mendorong penerapannya dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Nagori Marihat Bukit diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan serta memahami pembiayaan berbasis prinsip syariah. Pendampingan pencatatan keuangan sederhana menjadi langkah awal untuk membangun tata kelola usaha yang lebih tertib, sedangkan edukasi pembiayaan syariah memberikan pemahaman mengenai alternatif pendanaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Keberlanjutan kegiatan ini perlu didukung melalui pendampingan secara berkala, penguatan literasi keuangan, dan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan semakin mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul *"Pemberdayaan Pelaku UMKM melalui Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Edukasi Pembiayaan Berbasis Prinsip Syariah di Nagori Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun"* merupakan salah satu upaya perguruan tinggi dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara sistematis serta memberikan edukasi mengenai alternatif pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

Melalui kegiatan edukasi dan pendampingan, pelaku UMKM diperkenalkan dengan pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, perhitungan modal, penentuan harga jual, serta pengelolaan keuntungan. Selain itu, pengenalan

akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah memberikan wawasan mengenai mekanisme pembiayaan syariah yang dapat dipertimbangkan dalam mendukung kebutuhan pengembangan usaha. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya pola pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab serta meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pemberdayaan melalui pendampingan pengelolaan keuangan dan edukasi pembiayaan syariah diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dalam menjalankan kegiatan usaha. Kemampuan mengelola keuangan secara baik dan memahami alternatif pembiayaan yang tepat merupakan modal penting bagi keberlanjutan UMKM. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan usaha produktif di Nagori Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan kegiatan yang telah dirancang, pelaku UMKM di Nagori Marihat Bukit disarankan untuk menerapkan pencatatan keuangan secara rutin, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta melakukan evaluasi terhadap pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan secara berkala. Pelaku usaha juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan modal dan perencanaan keuangan agar keputusan bisnis dapat dilakukan secara lebih tepat dan terukur.

Pemerintah nagori diharapkan dapat mendukung pemberdayaan UMKM melalui penyelenggaraan pelatihan, pendampingan usaha, dan fasilitasi akses informasi mengenai pembiayaan syariah. Lembaga keuangan syariah juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai produk pembiayaan, persyaratan, mekanisme akad, serta layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Bagi perguruan tinggi, khususnya Program Studi Perbankan Syariah, kegiatan pengabdian serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pendampingan yang lebih intensif dan aplikatif. Kegiatan berikutnya dapat diarahkan pada penyusunan laporan keuangan sederhana, pengembangan strategi pemasaran digital, peningkatan kualitas produk, serta pendampingan akses pembiayaan syariah. Melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah nagori, dan lembaga keuangan syariah, diharapkan UMKM di Nagori Marihat Bukit dapat berkembang menjadi usaha yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

REFERENSI

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance, 30*(11), 2931–2943. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009

Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2015). *Principles of managerial finance* (14th ed.). Pearson.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah*. Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia+1

Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan* (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature, 52*(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Kencana.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan.

OJK+1

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *OECD/INFE 2020 international survey of adult financial literacy*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/145f5607-en

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Suidarma, I. M., Widiantari, K. S., Masno, M., Sukarnasih, D. M., Armanid, A., & Marsudiana, I. D. N. (2024). Financial literacy can overcome barriers to MSME financing: Evidence from Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 8*(2), 160–183. https://doi.org/10.46367/jas.v8i2.2050

E-Journal Isnu Bengkalis

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha besar (UB)*. Kementerian Koperasi dan UKM.

Iqbal, M., Gunawan, S., & Lestari, A. (2025). The role of sharia-based financing in enhancing MSME growth: Empirical evidence from BPRS in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*. https://doi.org/10.38156/imka.v6i1.736